Nama : Muhamad Zaidan Yahya

NIM : 1831710025

Prodi : D3 MI

Kelas : 1E

Pengajian Rutin Masjid Raya An-Nur Polinema 12 Desember 2019

Pemateri : Al Habib Taufiq Bin Muhammad Baraqbah

Kitab Zaad al-Maad

Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Judul: Khitan Nabi Muhammad SAW

Para pakar sejarah, ulama, dan para ahli riwayat mereka khilaf tentang kapan Nabi Muhammad SAW itu terkhitan Ada 3 pendapat dari pakar sejarah, ulama, dan para ahli riwayat, berikut kami ringkas pendapat yang pertama dari 3 pendapat yang ada Mereka para pakar sejarah. ulama dan pakar riwayat mengatakan Sesungguhnya beliau (Rasulullah SAW) terlahir ke alam dunia dalam keadaan sudah terkhitan Beliau (Rasulullah SAW) terkhitan dalam keadaan senang dan bahagia, artinya Rasulullah SAW lahir ke alam dunia dengan keadaan yang sudah terkhitan dan hal tersebut normal Jadi, tidak boleh mengira bahwa ketika Nabi Muhammad SAW terlahir dengan keadaan terkhitan itu merupakan suatu kelainan genetic atau kelainan sejak lahir, pendapat tersebut tidak dibenarkan Dari kejadian tersebut terdapat kesenangan dan kebahagiaan bagi Nabi Muhammad SAW beliau senang karena terlahir dengan keadaan sudah terkhitan dan beliau juga bahagia karena khitannya itu normal bagi Nabi Muhammad SAW Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyampaikan hal tersebut wajar terjadi karena merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW namun hal itu tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad saja melainkan ada beberapa manusia yang terlahir juga dengan keadaan sudah terkhitan Jadi hal serupa juga terjadi tidak hanya pada Nabi Muhammad SAW saja Al-Maimuni berkata pada Abu Abdillah, Saya pernah ditanya tentang khitan itu bagaimana? Andai kata ada anak bayi yang dilahirkan ke alam dunia yang kemudian ketika masih bayi sengaja di khitan, apakah nanti ketika bayi tersebut sudah tumbuh dewasa perlu untuk dilakukan khitan lagi? Jawab dari Abu Abdillah "Kalau khitan ketika masih bayi, kemudian bayi tersebut tumbuh besar dan dewasa yang khitannya sudah melebihi setengah dari kepala alat vital maka harus dilakukan khitan lagi agar kepala dari alat vital terlihat dan tidak tertutup kulit yang telah di khitan, namun apabila kepala dari alat vital tidak tidak tertutup kulit maka khitan tersebut sudah dianggap sah dan tidak perlu khitan lagi